

# ETIKA PROFESI ARSITEK

PERTEMUAN 03 : MK. ETIKA PROFESI

Baju Arie Wibawa, ST, MT



# 8 Profesi menjadi prioritas MEA

Ada delapan profesi yang akan terkena dampak kebijakan pasar bebas yang tertuang dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA).

MRA tiap profesi telah menetapkan standar dan kompetensi yang diperlukan di kancah ASEAN.



- 1. Insinyur**
- 2. Arsitek**
- 3. Tenaga pariwisata**
- 4. Tenaga survei**
- 5. Akuntan**
- 6. Praktisi medis**
- 7. Dokter gigi**
- 8. Perawat**

*Profesi adalah*

- (1) pekerjaan penuh waktu
- (2) melalui pendidikan/pelatihan khusus
- (3) memiliki organisasi profesi
- (4) mempunyai komponen izin kerja (lisensi) dan pengakuan dari masyarakat
- (5) **mempunyai kode etik dan hak pengelolaan mandiri**  
(Dana Cuff, Architecture : The Story of Practice, 1992, p23).  
Dari ke lima karakter umum tersebut kita bisa melihat bagaimana posisi profesi arsitektur di dunia modern pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.



**ETIKA  
PROFESI ARSITEK**

Hal yang kelima dan merupakan hal terpenting dari suatu profesi adalah kode etik profesi

- Pekerjaan arsitektur melibatkan pihak pihak : **arsitek, klien,** penyandang dana (investor), **konsultan profesi** lain yang terkait, penduduk dan lingkungannya.
- Melalui kode etik, diatur **hak** dan **kewajiban** dari seorang **arsitek secara umum,**
- Hak dan kewajiban arsitek terhadap **publik, klien, profesi, rekan seprofesi, dan lingkungan.**
- Di Indonesia, atau di IAI pada khususnya, kode etik ini diatur dalam **Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.**
- Kode etik ini pertama kali dibuat dan disepakati pada tahun 1992 di Kaliurang, kemudian diperbaharui melalui kongres di Jakarta pada tahun 2005

- Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Mukadimah,
  1. 5 (lima) Kaidah Dasar,
  2. 21 (dua puluh satu) Standar Etika dan
  3. 45 (empat puluh lima) Kaidah Tata Laku.
- **Kaidah Dasar**, merupakan kaidah pengarahan secara luas sikap ber-etika seorang Arsitek.
- **Standar Etika**, merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam bertindak dan berprofesi.
- **Kaidah Tata Laku**, bersifat wajib untuk ditaati, pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan tindakan, sanksi keorganisasian IAI.
  - dalam beberapa kondisi/situasi merupakan penerapan akan satu atau lebih kaidah maupun **standar etika**.

- Untuk etika berprofesi, IAI melengkapi diri dengan Dewan Kehormatan Profesi:
  - Sebuah **badan** yang beranggotakan anggota profesional yang **memiliki integrasi profesi** dan **menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek**.
  - Dewan ini berfungsi untuk **melakukan tinjauan** atas kode etik yang sudah ada untuk kemudian **membuat usulan penyempurnaan, memberikan edukasi etika profesi kepada anggota, dan menjadi badan tempat menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota IAI**.

# Mukadimah

## Panggilan Nurani Seorang Arsitek

- Menyadari **profesinya yang luhur**, arsitek **membaktikan diri** kepada bidang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan dengan segenap wawasan, kepakarannya, dan kecakapannya.
- **Menerapkan taraf profesional tertinggi disertai integritas** dan kepeloporannya untuk **mempersembahkan karya** terbaiknya kepada **pengguna jasa dan masyarakat, memperkaya lingkungan, dan khasanah budaya.**
- Profesi arsitek **mengacu ke masa depan** dan bersama anggota profesi lainnya selalu **memelihara dan memacu perkembangan kebudayaan dan peradabannya demi keberlanjutan habitatnya**
- Profesi arsitek selalu menaati perangkat etika, yang bersumber pada nilai luhur **keyakinan spiritual** yang **dianutnya**, sebagai **pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku** dalam **menunaikan kewajiban** dan **tanggung jawab profesionalnya.**



**KAIDAH DASAR 1**  
**KEWAJIBAN UMUM**

- Para arsitek menguasai **pengetahuan** dan **teori** mengenai:
  - seni-budaya,
  - ilmu,
  - cakupan kegiatan, dan
  - keterampilan arsitektur, yang diperoleh dan dikembangkan baik melalui pendidikan **formal, informal, maupun nonformal.**
- Proses pendidikan, pengalaman, dan peningkatan ketrampilan yang **membentuk kecakapan** dan **kepakaran.**
  - dinilai melalui pengujian keprofesian di bidang arsitektur. Hal itu dapat memberikan penegasan kepada masyarakat, bahwa seseorang bersertifikat keprofesian arsitek **dianggap telah memenuhi standar kemampuan memberikan pelayanan penugasan profesionalnya** di bidang arsitektur dengan sebaik-baiknya.
- Secara umum, para arsitek **memiliki kewajiban** dan **tanggung jawab** untuk selalu **menjunjung tinggi** dan **meningkatkan nilai-nilai budaya dan arsitektur,** serta **menghargai** dan **ikut berperan serta** dalam **mempertimbangkan** segala **aspek sosial** dan **lingkungan** untuk setiap kegiatan profesionalnya, dan menolak hal-hal yang tidak profesional.

# Sertifikasi keahlian



LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
*Construction Services Development Board*

Nomor : 0004081

## SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **BAJU ARIE WIBAWA, ST, MT**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

*Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli*

**ARSITEK - MADYA**

*Nomor Registrasi*

**1.1.101.2.027.11.1002366**

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Semarang**

Pada tanggal : **15 Februari 2014**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah

Badan Pelaksana



**Muhadi, ST**  
Manajer Eksekutif



Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam DKA ini dapat diverifikasi melalui [www.lpjkn.net](http://www.lpjkn.net)



LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
*Construction Services Development Board*

Nomor : 0059822

## SERTIFIKAT KEAHLIAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **BAJU ARIE WIBAWA**

dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan profesi konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai:

*Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli*

**AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - MADYA**

*Nomor Registrasi*

**1.5.502.2.034.11.1017104**

Sertifikat ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Semarang**

Pada tanggal : **12 Mei 2014**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah

Badan Pelaksana




**Muhadi, ST**  
Manajer Eksekutif



Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam DKA ini dapat diverifikasi melalui [www.lpjkn.net](http://www.lpjkn.net)

# Relasi ARSITEK



## **Standar Etika 1.1**

### **Pengabdian Diri**

- Arsitek melakukan tugas profesinya sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa.

## **Standar Etika 1.2**

### **Pengetahuan dan Keahlian**

- Arsitek senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta sikap profesionalnya sesuai dengan nilai-nilai moral maupun spiritual.
  - **Kaidah Tata Laku 1.201**  
Dalam berkarya, arsitek wajib menampilkan kepakaran dan kecakapannya secara taat asas.

## **Standar Etika 1.3**

### **Standar Keunggulan**

- Arsitek selalu berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu karyanya, antara lain melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, dan penerapan arsitektur.



## Standar Etika 1.4

### Warisan Alam, Budaya dan Lingkungan

- Arsitek sebagai budayawan selalu berupaya mengangkat nilai-nilai budaya melalui karya, serta wajib menghargai dan membantu pelestarian, juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya yang tidak semata-mata menggunakan pendekatan teknis-ekonomis tetapi juga menyertakan asas pembangunan berkelanjutan.
  - **Kaidah Tata Laku 1.401**  
Arsitek berkewajiban berperan aktif dalam pelestarian bangunan/arsitektur dan atau kawasan bersejarah yang bernilai tinggi.
  - **Kaidah Tata Laku 1.402**  
Arsitek berkewajiban meneliti secara cermat sebelum melakukan rencana peremajaan, pembongkaran bangunan/kawasan yang dinilai memiliki potensi untuk dilestarikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya.
  - **Kaidah Tata Laku 1.403**  
Arsitek berkewajiban memberitahukan dan memberikan saran-saran kepada Pengurus IAI Daerah/Cabang untuk diteruskan kepada yang berwenang, apabila mengetahui ada rencana perombakan, peremajaan, pembongkaran bangunan dan atau kawasan yang perlu dilestarikan di daerahnya.
  - **Kaidah Tata Laku 1.404**  
Arsitek mengusahakan penggunaan sumber daya secara efisien, meningkatkan mutu sumber daya manusia, mempertahankan dan memperkaya keaneka-hayati, serta kelestarian lingkungan, khususnya pembangunan berkelanjutan.













**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Merdeka No. 1 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352695, 312577 Faksimile : (0711) 372384 Kode pos 30131  
E-mail : Info@Palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id

Palembang, 4 Oktober 2017

Kepada

Yth. Pimpinan CV. Bayu Pratama

di - Palembang

Nomor : 511.2/001744/VI  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penghentian Pembongkaran  
Pasar Cinde

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 179.a/KPTS/DISBUD/2017 tentang Penetapan Pasar Cinde Sebagai Bangunan Cagar Budaya, bersama ini kami beritahukan bahwa Pasar Cinde merupakan bangunan cagar budaya.

Sehubungan hal tersebut di atas, kepada Saudara dimintakan untuk menghentikan kegiatan pembongkaran Pasar Cinde Kota Palembang sampai dengan dikeluarkannya hasil rekomendasi dari Tim kajian Pelestarian Pasar Cinde.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. **WALIKOTA PALEMBANG**  
**SEKRETARIS DAERAH**

u.b

**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SEKDA KOTA PALEMBANG,**



**Drs. K. SULAIMAN AMIN**

Pembina Tingkat I

NIP. 1970032019910111001



**PERNYATAAN SIKAP**  
tentang  
**Pembongkaran Pasar Cinde, Palembang**  
Nomor : 001/BPA/2017

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) adalah satu-satunya organisasi profesi Arsitek menurut UU No 6 tahun 2017 tentang Arsitek yang menyatakan:

Bab III, Layanan Praktik Arsitek, Pasal 4 Ayat (2) butir b :

Lingkup layanan Praktik Arsitek meliputi pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya. Oleh karena itu IAI mendukung segala bentuk Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di seluruh Indonesia.

IAI juga berkewajiban dalam menjalankan amanat UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

1. Pasal 96 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
2. Pasal 96 ayat (2) mengenai Pengawasan: Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Maka,

Bersama ini kami Pengurus Nasional IAI menyatakan  
**Menolak kegiatan pembongkaran Pasar Cinde, Palembang, Sumatera Selatan,**  
karena obyek tersebut telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Mengingat hal tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran atas:

1. Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 179a/KPTS/DISBUD/2017 tentang Penetapan Pasar Cinde sebagai Cagar Budaya

Melalui pernyataan sikap ini kami menyerukan kepada Pihak yang terkait dalam kegiatan pembongkaran bangunan Pasar Cinde untuk :

1. Menghentikan kegiatan pembongkaran Pasar Cinde di kota Palembang;
2. Menaati rekomendasi Tim Kajian Pelestarian;
3. Mengubah strategi pengembangan pasar dan fasilitas baru dalam kerangka Revitalisasi Pasar Cinde Terpadu;
4. Mengedepankan Pembangunan Kota Berkelanjutan, dengan mempertahankan salah satu aset sejarah kota Palembang.

Selanjutnya, IAI melarang seluruh anggotanya untuk terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembongkaran Pasar Cinde, Palembang, perancangan dan pembangunan bangunan baru di lokasi tersebut.

Demikian Pernyataan Sikap ini.

Jakarta, 4 Oktober 2017

**Pengurus Nasional  
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

**Aditya W Fitrianto, IAI**  
Ketua Badan Pelestarian Arsitektur

# Standar Etika 1.5

## Nilai Hak Asasi Manusia

- Arsitek wajib menjunjung tinggi hak–hak asasi manusia dalam setiap upaya menegakkan profesinya.
  - **Kaidah Tata Laku 1.501**  
Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, arsitek bersikap tidak membeda-bedakan seseorang/golongan atas dasar penilaian ras/suku, agama, kebangsaan, cacat, atau orientasi gender.









## Standar Etika 1.6

### Arsitektur, Seni dan Industri Konstruksi

- Arsitek bersikap terbuka dan sadar untuk memadukan arsitektur dengan seni-seni terkait dan selalu berusaha menumbuhkan-kembangkan ilmu dan pengetahuan dalam memajukan proses dan produk industri konstruksi.



**KAIDAH DASAR 2**

**KEWAJIBAN KEPADA MASYARAKAT**

Para arsitek memiliki **kewajiban kemasyarakatan** untuk mendalami semangat dan **inti hukum–hukum** serta peraturan terkait, dan bersikap **mendahulukan kepentingan masyarakat umum.**

## Standar Etika 2.1

### Tata Laku

- Arsitek wajib menjunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan terkait dalam menjalankan kegiatan profesinya.
  - **Kaidah Tata Laku 2.101**

Dalam menjalankan kegiatan profesinya, arsitek mematuhi hukum serta tunduk pada kode etik dan kaidah tata laku profesi, yang berlaku di Indonesia dan di negara tempat mereka bekerja. Arsitek tidak dibenarkan bertindak ceroboh dan mencemarkan integritas dan kepentingan profesi.

**PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG BANGUNAN GEDUNG**



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
2007



# UU Arsitek Disahkan, Ini Implikasinya Bagi Profesi Arsitek

Juli  
**11**  
/ 2017  
17:48 WIB

Oleh :  
Dika Irawati

Share this post :



*Ilustrasi - Istimewa*

**Bisnis.com, JAKARTA --** Selasa (11/7/2017), Rancangan Undang-Undang tentang arsitek disahkan menjadi UU Arsitek pada sidang paripurna DPR RI. Ikatan Arsitek Indonesia bersyukur atas disahkannya peraturan tersebut.

Dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7/2017), Ketua Umum IAI Ahmad Djuhara menyatakan pihaknya menyadari akan terjadi beberapa implikasi penting terhadap praktik profesi arsitek, arsitek pelaku, dan juga pengguna jasa arsitek terkait hal ini.

# UU dan PP TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG

## **I. UU dan PP TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG:**

1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung](#)
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman](#)
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung](#)
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri](#)
5. [Keputusan Presiden No.63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijakan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional](#)
6. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung](#)
7. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara](#)
8. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung](#)
9. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung](#)
10. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung](#)

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penatan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penatan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat)
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penatan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penatan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat)
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)

– **Kaidah Tata Laku 2.102**

Arsitek tidak akan menyampaikan maupun mempromosikan dirinya atau jasa profesionalnya secara menyesatkan, tidak benar, atau menipu. Arsitek tidak dibenarkan untuk memasang iklan atau sarana promosi yang menyanjung atau memuji diri sendiri, apalagi yang bersifat menyesatkan dan mengambil bagian dari kegiatan publikasi dengan imbal jasa, yang mempromosikan/merekomendasikan bahan–bahan bangunan atau perlengkapan/peralatan bangunan.





housing design  
interior design  
masterplanning  
renovation

ADMW . studio  
architecture - interior

[admwstudio.weebly.com](http://admwstudio.weebly.com)

# Cipta Wijaya Mas Contractor

**KONTRAKTOR BANGUNAN**  
**KONTRAKTOR INTERIOR**  
**KONTRAKTOR RENOVASI**  
**INTERIOR DESIGN & FUNITURE**

**RUMAH - RUKO - PABRIK - GUDANG - GEDUNG - APARTMENT**



**GARANSI PRODUK**

**SATISFACTION 100% GUARANTEED**  
**60 DAYS**



**JAMINAN KEPUASAN KONSUMEN 100%**  
**TERBUKTI!**

**CONTACT US TODAY**  
**FREE CONSULTATION**  
**CLICK HERE!**

**FOR FREE CONSULTATION,**  
**PLEASE CONTACT 021-99115522**  
**WWW.CIPTAWIJAYAMAS.COM**

**FREE DESIGN SERVICE**



**INDO DESIGN CENTER**

**JASADESAINGAMBARRUMAH.COM**



**JASA ARSITEK RUMAH**

The image is a promotional graphic for architectural services. It features a man in a blue plaid shirt and khaki pants on the left, holding a yellow hard hat and a set of blueprints. The background is a blurred image of construction workers in yellow hard hats and safety vests. Overlaid on the right side is a large, red, distressed-style stamp that reads 'FREE BONUS!'.

**JASA ARSITEK IDC**

**Pengawasan Bulanan**



**Praktik Arsitek**

**Banu Gunottama, IAI**

---

Sert.: 1881/IAI/AU/VIII/2008/VIII  
IPTB: 1881/IPTB/A-A/DPPB/VIII-2008

Hari Kerja: 17:00 - 20:00  
Sabtu: 09:00 - 12:00  
Minggu/Libur: Dengan Perjanjian

tvone

[www.libronet.sg.com](http://www.libronet.sg.com)

[www.myjourney.sg](http://www.myjourney.sg)

#ShareYourJourney

 DUNHILL

– **Kaidah Tata Laku 2.103**

Arsitek tidak dibenarkan terlibat dalam pekerjaan yang bersifat penipuan atau yang merugikan kepentingan pihak lain.





**Waspada!!  
Kontraktor Gadungan**

– **Kaidah Tata Laku 2.104**

Arsitek tidak dibenarkan menawarkan/menjanjikan dan atau memberikan uang atau pemberian lain kepada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang bertujuan memperoleh proyek yang diminati.









## – **Kaidah Tata Laku 2.105**

Apabila dalam proses pengerjaan proyeknya, arsitek mengetahui bahwa keputusan yang diambil oleh pengguna jasa melanggar atau bertentangan dengan hukum serta kaidah yang berlaku, dan mengancam keselamatan masyarakat umum, maka arsitek wajib:

- Mengingat dan menyarankan pengguna jasa agar mempertimbangkan kembali keputusannya.
- Menolak pelaksanaan keputusan tersebut
- Melaporkan perkara ini kepada pihak berwenang yang berfungsi sebagai pengawas bangunan atau petugas lain yang terkait untuk meninjau kembali, terkecuali arsitek penerima tugas dapat memberikan jalan keluar pemecahan lain.





HATI-HATI KEPALA



## Standar Etika 2.2

### Pelayanan Untuk Kepentingan Masyarakat Umum

- Arsitek selayaknya melibatkan diri dalam berbagai kegiatan masyarakat, sebagai bentuk pengabdian profesinya, terutama dalam membangun pemahaman masyarakat akan arsitektur, fungsi, dan tanggung jawab arsitek.



# PENGABDIAN MASYARAKAT

“Arsitektur Untuk Semua”



Gambar Rencana Rumah Pesantren



Gambar Rencana Rumah Rob



**Mari**  
**Membangun**  
**Untuk**  
**Sesama**

**Menerima donasi dalam bentuk apapun**

Donasi dapat disalurkan ke :

Jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro

cp : 081947157299 ( Windy )

atau

Transfer melalui bank

ke rekening Bank BNI a.n. Hikmah Kalmira


nomor rekening: 0232478052

dan mengirimkan konfirmasi berupa sms

<donasi\_nama\_jumlah\_donasi\_tgl\_kirim> ke nomor

085640428207 ( Riska )

**supported by :**



**media partner :**

**SUARA MERDEKA**

Perkhal Masyarakat Jawa Tengah



**KAIDAH DASAR 3**

**KEPADA PENGGUNA JASA**

- Arsitek selalu **menunaikan penugasan** dari pengguna jasa dengan seluruh kecakapan dan kepakaran yang dimilikinya dan secara profesional **menjaga kemandirian berpikir** dan **kebebasan bersikap**.

## Standar Etika 3.1

### Kompetensi

- Tugas arsitek harus dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab, kecakapan, dan kepakaran.
  - **Kaidah Tata Laku 3.101**

Arsitek harus melengkapi diri dengan sertifikat profesi arsitek sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan selalu memerhatikan peraturan dan perundangan-undangan pada setiap tahap pelaksanaan tugas perencanaan dan perancangan.
  - **Kaidah Tata Laku 3.102**

Arsitek hanya akan menerima penunjukan akan suatu pekerjaan, jika ia mempunyai kualifikasi dan meyakini memiliki cukup kecakapan serta kepakaran, sumber pendanaan dan sumber daya ketrampilan teknis yang mendukung pelaksanaan setiap bagian kewajiban dari penugasan.

– **Kaidah Tata Laku 3.103**

Arsitek harus selalu meningkatkan kecakapan dan kepakarannya dengan mengikuti program pengembangan profesi lanjutan yang diselenggarakan atau telah disetujui IAI.

– **Kaidah Tata Laku 3.104**

Dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap, arsitek mempunyai kewajiban membaktikan seluruh kecakapan dan kepakarannya dengan penuh ketekunan dan kehati-hatian, mengikuti “Baku Minimum Penyajian” (Minimum Standard of Performance) yang direkomendasikan/dipujikan IAI, dan berdasarkan ikatan hubungan kerja yang jelas meliputi antara lain:

- Lingkup Penugasan
- Pembagian wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban
- Batas-batas wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban
- Perhitungan Imbalan Jasa
- Tata cara penyelesaian penugasan.

– **Kaidah Tata Laku 3.105**

Arsitek tidak dibenarkan untuk mengubah atau mengganti lingkup ataupun target/program kerja suatu penugasan tanpa persetujuan pengguna jasa.

– **Kaidah Tata Laku 3.106**

Arsitek akan menerima imbalan jasa maupun bentuk imbalan lainnya hanya yang sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam perjanjian hubungan kerja atau penugasan, dan tidak dibenarkan menerima ataupun meminta kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

## **Standar Etika 3.2**

### **Kerahasiaan**

- Arsitek wajib mengemban kepercayaan yang telah diberikan oleh pengguna jasa kepada dirinya.

– **Kaidah Tata Laku 3.201**

Arsitek akan menjaga kerahasiaan, kepentingan pengguna jasa, dan tidak dibenarkan memberitahukan informasi rahasia, kecuali seijin pengguna jasa atau yang telah memperoleh kewenangan hukum, misalnya didasarkan atas keputusan pengadilan.

## Standar Etika 3.3

### Kejujuran dan Kebenaran

- Arsitek wajib berlaku jujur dan menyampaikan kegiatan profesionalnya serta senantiasa memperbaharui setiap informasi tentang penugasan yang sedang dikerjakan kepada pengguna jasa.
  - **Kaidah Tata Laku 3.301**  
Arsitek tidak dibenarkan menawarkan atau mengarahkan suatu pemberian kepada calon pengguna jasa atau pengguna jasa untuk memperoleh penunjukan pekerjaan.
  - **Kaidah Tata Laku 3.302**  
Arsitek tidak diperkenankan menyarankan pelanggaran hukum atau kode etik dan kaidah tata laku profesi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
  - **Kaidah Tata Laku 3.303**  
Arsitek akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan penugasan.
  - **Kaidah Tata Laku 3.304**  
Arsitek berkewajiban memberitahu pengguna jasa tentang kemajuan pelaksanaan tugasnya dan masalah-masalah yang berpotensi mempengaruhi kualitas, biaya, dan waktu.
  - **Kaidah Tata Laku 3.305**  
Dalam menerapkan standar keprofesian dan keahlian yang terkait, arsitek akan mengedepankan pengetahuan dan kualitas tenaga ahli, daripada kepentingan lain, demi terbentuknya karya arsitektur, ilmu/rekayasa dan kegiatan konsultansi arsitektur.

## Standar Etika 3.4

### Perbedaan Kepentingan

- Arsitek wajib menghindari terjadinya pertentangan atau perbedaan kepentingan dalam kegiatan profesinya dan senantiasa secara terbuka menyampaikan semua konflik kepentingan.
  - **Kaidah Tata Laku 3.401**

Arsitek wajib menghindari pertentangan atau perbedaan kepentingan dengan menolak suatu penugasan dan memberi penjelasan secara terbuka kepada pengguna jasa, semua pertentangan kepentingan yang diperkirakan atau yang tidak dapat dihindarkan akan merugikan pengguna jasa, masyarakat dan lingkungan. Arsitek dapat mengadakan kerja sama dalam bentuk asosiasi (partnership) dengan bidang jasa industri konstruksi lain selama tidak terdapat pertentangan kepentingan.

**KAIDAH DASAR 4**

**KEWAJIBAN KEPADA PROFESI**

- Arsitek berkewajiban menjaga dan menjunjung tinggi **integritas** dan **martabat profesinya** dan dalam setiap keadaan bersikap **menghargai** dan **menghormati hak serta kepentingan orang lain.**



## Standar Etika 4.1

### Kejujuran dan Keadilan

Arsitek wajib **menjalankan profesinya** dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.



- **Kaidah Tata Laku 4.101**

Arsitek yang **mengetahui adanya kelalaian ataupun pelanggaran** kode etik yang dilakukan oleh rekan arsitek lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran, atau kemampuan arsitek, **wajib menyampaikan/melaporkannya** kepada Dewan Kehormatan IAI.



**IKATAN  
ARSITEK  
INDONESIA**

- **Kaidah Tata Laku 4.102**

Arsitek tidak dibenarkan menandatangani atau mengesahkan gambar, spesifikasi, laporan ataupun dokumen kerja lainnya yang **tidak berada di bawah tanggung jawab** yang terkendali.

SHOP DRAWING																							
PROJECT																							
 <b>the Oasis</b> THE ULTIMATE LIVING QUALITY Jalan Raya Cibarusah Cikarang, Bekasi																							
OWNER :																							
<b>PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES</b>																							
DIBETUJUKAN OLEH:																							
DIBETUJUKAN OLEH: _____ DIBETUJUKAN OLEH: PROJECT MANAGER																							
CONTRACTOR MANAGEMENT																							
																							
DIPERIKSA OLEH:																							
_____ FUNSI: STRUKTUR CONSTRUCTION CONTRACTOR																							
<b>PT. COKRO PONDASI</b>																							
DILAKUKAN OLEH:																							
_____ FUNSI: STRUKTUR																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>REVISION</th> <th>DATE</th> <th>SIBER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NO.	REVISION	DATE	SIBER	0.				A.											
NO.	REVISION	DATE	SIBER																				
0.																							
A.																							
ARCHITECT CONSULTANT																							
 <b>KIND</b> STRUKTUR & CIVIL ENGINEERING CONSULTANT JAWA BARU SIPRIP NO. 125/2017/SK/SP/PP/2017																							
STRUCTURE CONSULTANT																							
 <b>PT. GISTAMA INTISEMESTA</b> Structural & Civil Engineering Consultant JAWA BARU SIPRIP NO. 125/2017/SK/SP/PP/2017																							
MECHANICAL & ELECTRICAL CONSULTANT																							
 <b>PT. MICO SYSTECH INTERNUSIA</b> MECHANICAL & ELECTRICAL CONSULTANT Jl. Raya Kibarusah Lingsi No. 101 A/B 2-3, Cikarang Phone : 7260817, 7260841 Fax : 7260249																							
DRAWING TITLE																							
<b>DENAH DAN DETAIL TIANG BOR TИPE 1</b>																							
SCALE	DRAWN	BY/AR	DATE																				
N.T.S	CHECK	ADG	DATE																				
1:50	APPROVED	AN	DATE																				
ISSUED FOR :	CODE	DRAWING NO.																					
DESIGN DEVELOPMENT																							
DATE	15-02-2017																						

- **Kaidah Tata Laku 4.103**

Arsitek dalam kapasitas profesionalnya, **tidak boleh secara sadar membuat pernyataan yang keliru atas fakta materil.**



## Standar Etika 4.2

### Citra dan Integritas

- Arsitek berkewajiban **meningkatkan citra dan integritas keprofesiannya** melalui tindakan-tindakan **keteladannya** dan memastikan agar lingkungan profesinya serta karyawannya selalu menyesuaikan perilakunya dengan kode etik ini.



– **Kaidah Tata Laku 4.201**

Arsitek tidak dibenarkan membuat pernyataan yang **menyesatkan, keliru, atau palsu mengenai kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja, atau penampilan kerjanya**, serta mampu menyampaikan secara cermat lingkup dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan yang diakui sebagai karyanya.



– **Kaidah Tata Laku 4.202**

Arsitek wajib berusaha sewajarnya untuk menekankan agar **pihak-pihak di bawah pengawasannya** memahami serta menaati kaidah dan kode etik yang dianutnya.



## Standar Etika 4.3

### Pengembangan Diri

Arsitek harus **senantiasa mengembangkan diri**.

- **Kaidah Tata Laku 4.301**

Sebagai seorang profesional, Arsitek **harus terus-menerus mengembangkan kepakarannya**, ketrampilan, dan wawasan keprofesiannya.

- **Kaidah Tata Laku 4.302**

Arsitek dengan segala kesungguhan dan kemampuannya, berkewajiban untuk **berperan serta dalam pengembangan Ilmu dan pengetahuan, wawasan kearsitekturan, kebudayaan, dan pendidikan**.

## Standar Etika 4.4

### Kemitraan

Arsitek **bermitra hanya dengan orang** yang memiliki kompetensi yang memadai/sepadan di bidangnya.

#### – Kaidah Tata Laku 4.401

Arsitek **tidak dibenarkan** bermitra dengan seseorang yang sudah tidak terdaftar di asosiasi profesinya atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota organisasi profesi arsitek yang diakui.





**KAIDAH DASAR 5**

**KEWAJIBAN  
KEPADA TEMAN SEJAWAT**

- Atas dasar **semangat kesejawatan**, arsitek wajib saling **mengingat** dengan **cara silih asih, asuh, dan asah**.



## Standar Etika 5.1

### Semangat Kesejawatan

- Atas dasar semangat kesejawatan, arsitek **wajib saling mengingatkan dengan cara silih asih, asuh, dan asah.**
  - **Kaidah Tata Laku 5.101**  
Arsitek **tidak dibenarkan membeda-bedakan/diskriminatif** rekan sejawat atas dasar ras, agama, kekurangmampuan fisik, cacat badan, status pernikahan, maupun gender.



– **Kaidah Tata Laku 5.102**

Arsitek berkewajiban **membina sesama rekan dan memberikan peluang kepada arsitek muda** untuk mengembangkan kecakapan profesinya.



– **Kaidah Tata Laku 5.103**

Arsitek hendaknya menyediakan suatu lingkungan kerja yang layak bagi mitra kerja dan karyawannya, **memberikan kompensasi/imbalan yang wajar**, serta memfasilitasi pengembangan kecakapan profesionalnya.

– **Kaidah Tata Laku 5.104**

Arsitek menyampaikan **pengaduan pelanggaran kode etik IAI hanya kepada Dewan Kehormatan IAI** dengan itikad baik dan bukan untuk merugikan/mencemarkan nama baik sesama rekan arsitek.



## Standar Etika 5.2

### Pengakuan Kesejawatan

- Arsitek **tidak dibenarkan akan berusaha menggusur** arsitek lain dari suatu penunjukan pekerjaan.
  - **Kaidah Tata Laku 5.201**

Arsitek apabila didekati dan ditawarkan oleh seorang pemberi tugas untuk melaksanakan suatu proyek atau jasa profesional yang diketahuinya masih dalam penunjukan arsitek lain, **wajib memberi tahu arsitek yang bersangkutan.**
  - **Kaidah Tata Laku 5.202**

Arsitek **tidak dibenarkan untuk mengambil alih hak intelektual** atau memanfaatkan karya/kreasi atau ide dari arsitek lain tanpa ijin yang jelas dari arsitek pemilik gagasan tersebut.

– **Kaidah Tata laku 5.203**

Arsitek dapat/boleh melanjutkan atau menggantikan pekerjaan sesama arsitek **setelah ada penyelesaian hubungan kerja** antara pengguna jasa dan arsitek yang digantikannya.

– **Kaidah Tata Laku 5.204**

Arsitek hendaknya membangun reputasi profesionalnya atas dasar penilaian jasa, kinerjanya dan mengakui serta menyatakan penghargaan pada pihak lain atas hasil kinerja profesional mereka.

## Standar Etika 5.3

### Imbalan Jasa Sepadan

- Arsitek dihargai sesuai dengan lingkup cakupan jasa yang diberikannya/diselesaikannya.

- **Kaidah Tata Laku 5.301**

Arsitek pada saat menawarkan jasanya sebagai **konsultan mandiri** tidak akan menyebutkan imbalan jasa **apabila tidak diminta**. Arsitek harus mempunyai informasi yang cukup mengenai sifat dan lingkup pekerjaannya, untuk dapat mengajukan suatu usulan imbalan jasa yang akan diberikan, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya.

– **Kaidah Tata Laku 5.302**

Arsitek saat menawarkan jasanya sebagai konsultan bebas tidak akan mengubah usulan imbalan jasa yang **telah diajukannya demi mendapatkan keuntungan kompetitif**, setelah melihat proposal imbalan jasa yang diusulkan oleh arsitek lain untuk pekerjaan yang sama, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya.

## Standar Etika 5.4

### Partisipasi Dalam Sayembara

- Arsitek dibenarkan berpartisipasi dalam suatu sayembara perancangan arsitektur hanya apabila kaidahnya **adil, jujur, dan sesuai format yang diakui IAI**.
  - **Kaidah Tata Laku 5.401**  
Arsitek tidak dibenarkan mengikuti suatu sayembara arsitektur yang telah dinyatakan oleh IAI sebagai tidak layak diikuti.
  - **Kaidah Tata Laku 5.402**  
Arsitek apabila ditunjuk sebagai penilai dalam suatu tender atau sayembara harus bertindak sesuai dengan kapasitasnya.

## Standar Etika 5.5

### Penilaian Atas Arsitek Lain

- Arsitek hendaknya **tidak akan melecehkan karya arsitek lain** dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil, dalam forum terbuka atau media massa.

- **Kaidah Tata Laku 5.501**

Arsitek, bila ditunjuk untuk memberikan opini mengenai pekerjaan arsitek lain, akan memberitahu arsitek yang bersangkutan, kecuali bila hal tersebut jelas atau kemungkinan akan mempengaruhi hasil tindakan litigasi atau tindakan litigasi yang sedang berjalan.

**DISKUSI**



Like



Follow



Recommend

**IDEApus - workshop**

July 31, 2015 · 🌐



ARSITEK vs DOKTER (maaf buat teman2/rekan2 yg profesi dokter bukan mau melecehkan hanya bermaksud memberi pencerahan pada masyarakat umum perbedaan jasa dan kebutuhan )

Anda merasa sakit ---- anda datang ke DOKTER dan di diagnosa trus anda BAYAR jasa diagnosa beliau

Anda ingin sembuh ---- Anda wajib BELI obat dan wajib diagnosa ulang setelahnya yg pasti harus BAYAR lagi sampai sembuh. Pasti Anda tanpa keluhan atau protes kenapa harus bayar ini itu karena memang menghargai beliau adalah DOKTER yg pasti profesional di bidangnya.

Anda merasa BUTUH HUNIAN YG NYAMAN ---- Anda panggil ARSITEK Buat diagnosa keinginan dan permasalahan Anda. ARSITEK kasi jasa GRATIS.

Anda ingin lihat GAMBARAN DIAGNOSA awal td untuk MIMPI Anda ---- ARSITEK bekerja lembur mendesain demi VISUAL yg diharapkan Anda, Anda blom diwajibkan untuk MEMBAYAR hasil kerja ARSITEK bila blom sesuai. Walaupun seharusnya BIAYA sudah berjalan. Hingga DESAIN yg diharapkan didapatkan Anda WAJIB MEMBAYAR jasa ARSITEK.

Kadang masih banyak sekali yg mengeluh kok harus bayar segini atau segitu, cuman gambar aja kan gampang bgt bagi ARSITEK kenapa harus BAYAR segitu..

KADANG sang ARSITEK akan menurunkan HARGA DIRInya asal hasil DESAINnya di hargai untuk RUPIAH. Demi kebutuhan mereka.

Semoga bisa saling menghargai profesi.

Hanya ilustrasi yang mirip.

Maaf kalau ada yg merasa kurang pas, dgn ilustrasi tsb.